



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 964/KPTS/DISNAKERTRANS/2025

TENTANG

**UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi;
- b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Desember 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penghitungan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan telah merekomendasikan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 40);
9. Keputusan Gubernur Nomor 111/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Sektor Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp4.116.123,- (empat juta seratus enam belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4.167.115,- (empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah);
- c. Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp4.114.298 (empat juta seratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d. Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp4.143.870,- (empat juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- e. Sektor Konstruksi sebesar Rp4.130.071,- (empat juta seratus tiga puluh ribu tujuh puluh satu rupiah);
- f. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran seperti Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp4.110.356,- (empat juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- g. Sektor Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp4.147.400,- (empat juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- h. Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar Rp4.104.440,- (empat juta seratus empat ribu empat ratus empat puluh rupiah); dan
- i. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya sebesar Rp4.074.869 (empat juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

- KEDUA** : Upah Minimum Sektoral berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada sektor tertentu di perusahaan sebagaimana pada Diktum Kesatu dan perusahaan yang telah memberikan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang telah ditetapkan dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KETIGA** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan agar segera melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 268/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang